



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 353 TAHUN : 1991
SERI : D NO.351

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 620TAHUN 1991
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 23 APRIL 1991 NOMOR
204 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK
ANGGARAN PENDAPAT-AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Ketua Bappeda Tingkat I Bali tanggal 5 Agustus 1991 Nomor 954/05/Bappeda perihal penggantian Pemimpin Proyek Pengolahan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas nama Saudara Drs. A. A. Ngurah Dwipayana NIP. 600006165, Jabatan Kasi Sosial Budaya Bidang Penelitian pada Bappeda Tingkat I Bali;
 - b. bahwa untuk Jabatan tersebut huruf a, dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat sebagai Pimpinan Proyek Saudara Drs. A. A. Gde Rai NIP. 600006863 Jabatan Kasi Ekonomi Bidang Penelitian pada Bappeda Tingkat I Bali;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b, perlu mengadakan Perubahan Kedua atas Ke-

putusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
tanggal 23 April 1991 Nomor 204
Tahun 1991
tentang Penunjukan Bendaharawan
Proyek dan
Pemimpin Proyek Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran
1991/1992;

d. bahwa perubahan dimaksud huruf c,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang

tang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha
Keuangan Daerah dan Perhitungan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan
Tuntutan Per-
bendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4
Tahun 1991
tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991
Nomor
152 Seri D Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PERUBAHAN KE-DUA KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 23 APRIL 1991 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN
PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali tanggal 23 April 1991 Nomor 204 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992

Halaman 4 Nomor Urut 11 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 19 Agustus 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 September 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up.
Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik
Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan di Jakarta.
4. Ketua Badan Administrasi
Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan
Daerah Bali di Denpasar beserta
Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 353 Tanggal : 19
Nopember 1991 Seri : D
Nomor : 351.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.